



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA CATAKGAYAM
NOMOR : 08 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM
JABATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA CATAKGAYAM

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

8 Peraturan Desa CATAKGAYAM Nomor : 07 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Simulasi (Lembaran Desa CATAKGAYAM Tahun 2017 Nomor :07/A).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Mojowarno, Kab. Jombang Nomor : 141/04/415.71/ 2017 Tgl 14 Pebruari 2017 tentang Pengangkatan Kembali/Penguohan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan) Perangkat Desa CATAKGAYAM Kecamatan Mojowarno;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengangkatan kembali/Penguohan **Kepala Dusun Tawangsari** Desa CATAKGAYAM Kecamatan MOJOWARNO
- KEDUA : Pengangkatan kembali/Penguohan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- Nama : IMAM MUJAYIN
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 01 Februari 1973
Jabatan : Kepala Seksi Wilayah Tawangsari Desa CATAKGAYAM Kecamatan MOJOWARNO Kabupaten Jombang.
- KETIGA : Kepala Dusun sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Kepada Kepala Dusun sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pokok Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa CATAKGAYAM
Pada tanggal : 14 Februari 2017

KEPALA DESA CATAKGAYAM



SUGENG

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Camat Mojowarno
2. Sdr. Ketua BPD Catakgayam